

Notulen Rapat Komite Konsultatif KSAP

Hari : Rabu, 1 Juli 2020
Pukul : 15.30 s.d. 17.30 WIB
Media : Aplikasi zoom meeting
Pimpinan rapat : Andin Hadiyanto
Peserta rapat : 1. Anggota Komite Konsultatif KSAP
2. Anggota Komite Kerja KSAP
3. Anggota Kelompok Kerja KSAP
4. Sekretariat KSAP

1. Presentasi Ketua Komite Kerja

Menyampaikan penataan kembali program kerja penyusunan SAP, serta langkah penyusunan SAP Akrual. Rancangan standar yang sudah dipublikasikan menjadi *Exposure Draft (ED)* yaitu Pengaturan Bersama; Agrikultur; Pendapatan dari Transaksi Pertukaran; Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran; dan Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi, yang semula diagendakan *Public Hearing* pada Triwulan II, direncanakan dilaksanakan pada Triwulan III. PSAP Imbalan Kerja yang masih dalam kajian akan mulai disusun pada Triwulan III. PSAP Instrumen Keuangan-Penyajian, Instrumen Keuangan-Pengakuan dan Pengukuran, serta Instrumen Keuangan-Pengungkapan sedang dalam proses penyusunan dan diharapkan dapat diselesaikan pada Triwulan IV siap untuk selanjutnya dilakukan *Limited Hearing*.

Saat ini draf publikasian standar yang siap untuk *public hearing* yaitu PSAP Pengaturan Bersama; PSAP Agrikultur; dan PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi. Sementara draf PSAP yang ditunda *hearing* nya menunggu penyelesaian IPSAS yaitu PSAP Pendapatan Pertukaran dan PSAP Pendapatan non Pertukaran, dimana saat ini IPSAS telah mengeluarkan ED IPSAS 70 *Revenue with Performance Obligation* dan ED IPSAS 71 *Revenue without Performance Obligation*. Komunikasi dengan tim teknis, meminta untuk menunda *hearing* atas PSAP tersebut sejalan dengan pertimbangan yang diberikan atas PSAP Sewa untuk menunggu terbitnya IPSAS yang baru.

Komite Kerja KSAP meminta pendapat kepada Komite Konsultatif atas penyusunan PSAP apakah mengikuti penulisan seperti IPSAS atau tetap mengikuti penulisan standar yang selama ini dilakukan. Selain itu Komite Kerja juga meminta pendapat kepada Komite Konsultatif terkait penyelesaian draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Pertukaran dan PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran apakah menunggu terbitnya IPSAS baru.

Selanjutnya pada agenda kedua terkait dengan pertimbangan BPK atas Draf PSAP. Komite Kerja menyampaikan bahwa KSAP telah menerima pertimbangan BPK atas empat draf PSAP yaitu Pengaturan Konsesi Jasa; Properti Investasi; Sewa; serta Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan, Perubahan Estimasi serta Operasi yang Dihentikan. Badan Pemeriksa Keuangan secara umum memberikan pertimbangan agar PSAP dilampiri dengan Panduan Pelaksanaan (*Application Guidance*), Dasar Kesimpulan (*Basis for Conclusions*), Panduan Implementasi (*Implementation Guidance*) serta Contoh Ilustrasi (*Illustrative Examples*). Sementara itu atas PSAP Pengaturan Konsesi Jasa dan draf PSAP Properti Investasi, KSAP diminta untuk memperbaikinya dengan merujuk pada IPSAS. Untuk PSAP Sewa, penyusunannya agar ditunda sampai dengan terbitnya IPSAP *Lease* yang baru dan untuk PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan, Kesalahan dan Operasi yang Dihentikan, BPK telah memberikan beberapa pertimbangan/masukan. Komite Kerja meminta pendapat kepada Komite

Konsultatif terkait dengan penambahan lampiran pada draf PSAP tersebut serta penundaan penyusunan PSAP Sewa. Selain itu Komite juga menanyakan pendapat Komite Konsultatif terkait dengan usulan perubahan judul standar dari Pengaturan Konsesi Jasa menjadi Perjanjian Konsesi Jasa.

Komite Kerja juga meminta pertimbangan Komite Konsultatif terkait penambahan frasa “tidak ada upaya lainnya” dalam contoh penyelesaian putusan hukum sebagai peristiwa penyesuaian dalam PSAP PSTP.

2. Tanggapan Komite Konsultatif

Secara umum, proses penyusunan PSAP dapat dilakukan dengan menggunakan *principle based*, merujuk pada *International best practices* mengacu pada IPSAS dan melihat pada kesesuaian penerapan/*best fit* untuk kondisi di Indonesia.

Standar yang dibuat oleh KSAP hendaknya juga memperhatikan kapasitas pengguna yang masih belum tentu sama, sehingga jika penyusunannya *full* pada IPSAS dikhawatirkan tidak semua bisa dilaksanakan, namun demikian acuannya tetap pada IPSAS. SAP pernah direviu oleh IPSAS dan hasilnya adalah SAP *comply* dengan IPSAS. Namun jika terdapat hal *principle* yang tidak bisa diterapkan di Indonesia maka standar disesuaikan. Terkait dengan apakah penyusunan PSAP menunggu terbitnya IPSAS, Komite Konsultatif mendorong KSAP jika draf sudah tersedia agar dilanjutkan penyusunannya. Atas perubahan target penyelesaian, Komite Konsultatif mempercayakan kepada Komite Kerja perubahannya.

Komite Konsultatif setuju dengan penambahan frasa “tidak ada upaya lainnya” dalam contoh penyelesaian putusan hukum sebagai peristiwa penyesuaian dalam PSAP PSTP.

KSAP diminta juga menerbitkan panduan yang mengatur pengungkapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terhadap usulan perubahan judul Pengaturan Konsesi Jasa menjadi Perjanjian Konsesi Jasa, Komite Kerja diminta untuk melihat kembali makna istilah sebelum melakukan perubahan, karena akan memberikan arti yang berbeda.

3. Diskusi PSAP Imbalan Kerja

Atas masukan Komite Konsultatif, Komite Kerja menyampaikan bahwa KSAP akan melanjutkan penyusunan draf PSAP Imbalan Kerja sesuai dengan *gentlemen agreement* Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dengan BPK dimana kewajiban imbalan paska kerja disajikan secara transparan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, menambahkan lampiran dalam suatu PSAP sebagaimana yang dilakukan dalam IPSAS, mempercepat penyelesaian PSAP Konsesi Jasa dan Properti Investasi untuk selanjutnya dikirim kembali ke BPK,

4. Kesimpulan

- KSAP perlu membuat suatu panduan/buletin teknis/bentuk lainnya untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pengungkapan laporan pelaksanaan APBN.
- Penyusunan PSAP Pengaturan Konsesi Jasa agar segera diselesaikan sesuai dengan pertimbangan BPK.
- Penyusunan PSAP Properti Investasi agar lebih *principle* dan *flexible*.
- Penyusunan PSAP Imbalan Kerja dapat disegerakan penyelesaiannya sesuai dengan *gentlemen agreement*, agar bisa diberi pertimbangan oleh BPK sebelum audit laporan keuangan dilakukan.
- PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran hendaknya segera dilakukan revisi.
- Setuju dengan penambahan frasa “tidak ada upaya lainnya” dalam contoh penyelesaian putusan hukum.

Catatan:

Notulensi ini dapat memuat kesalahan baik yang bersifat substansi maupun redaksional. Oleh karenanya, Bapak/Ibu dan para pihak terkait yang mengetahui adanya kesalahan dimohon dengan hormat agar dapat memberikan koreksi/masukan atas hal – hal yang tidak sesuai dalam penyajian notulensi ini.